

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA NOMOR 2252/UN14.2.7/HK/2021

TENTANG

PEMBAHAS DAN JADWAL PADA KEGIATAN SEMINAR USULAN PENELITIAN SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI SARJANA EKONOMI PEMBANGUNAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 12/E/KPT/2021 tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen dalam pelaksanaan pendidikan termasuk Pembahas pada kegiatan Seminar Usulan Penelitian Skripsi, harus ditetapkan dengan Surat Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi;
 - bahwa Dosen yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat sebagai Pembahas pada kegiatan Seminar Usulan Penelitian Skripsi Mahasiswa Program Studi Sarjana Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu menunjuk Dosen sebagai Pembahas pada kegiatan Seminar Usulan Penelitian Skripsi Mahasiswa Program Studi Sarjana Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, beserta Jadwal yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
- Keputusan Tinggi dan Menteri Perguruan Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
- Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 54513/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2021-2025;
- 10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 12/E/KPT/2021 Tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen;
- 11. Keputusan Rektor Universitas Udayana 804/UN14/HK/2018 tentang Pemberian Kuasa Kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana Untuk dan Atas Nama Rektor Menandatangani Keputusan Rektor;
- Rektor Universitas Udayana Nomor 12. Keputusan 102/UN14/HK.KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG PEMBAHAS DAN JADWAL PADA KEGIATAN SEMINAR USULAN PENELITIAN SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI SARJANA EKONOMI PEMBANGUNAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS.

KESATU

: Menunjuk Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana sebagai Pembahas pada kegiatan Seminar Usulan Penelitian Skripsi Mahasiswa Program Studi Sarjana Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, beserta jadwal, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA

: Pembahas Seminar Usulan Penelitian Skripsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas merencanakan, menyelenggarakan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan Seminar Usulan Penelitian Skripsi mahasiswa pada Program Studi Sarjana Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis kepada Rektor.

KETIGA

: Pembahas Seminar Usulan Penelitian Skripsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT

: Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini

dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

Universitas Udayana yang relevan.

KELIMA

: Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar

pada tanggal 24 September 2021

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA BISNIS L



AGOES GAVESHA RAHYUDA





LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 2252/UN14.2.7/HK/2021
TANGGAL 24 SEPTEMBER 2021
TENTANG
PEMBAHAS DAN JADWAL PADA KEGIATAN
SEMINAR USULAN PENELITIAN SKRIPSI
MAHASISWA PROGRAM STUDI SARJANA
EKONOMI PEMBANGUNAN FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEMBAHAS DAN JADWAL PADA KEGIATAN SEMINAR USULAN PENELITIAN SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI SARJANA EKONOMI PEMBANGUNAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

No.	Nama Dosen/ NIP/ Jabatan/ Pangkat/ Golongan	Jabatan pada Seminar	Hari dan Tanggal/ Pukul/ Tempat	Nama Mahasiswa/ NIM/ Judul Usulan Penelitian
1.	Drs. I Ketut Sutrisna, M.Si. NIP 195702111985031001 Jabatan: Lektor Pangkat: Penata Tk. I Golongan: III/d	Pembimbing	Selasa ,5 Oktober 2021 08.00 - 09.00 Wita R. Online	l Putu Herry Mahendra Putra NIM : 1807511040 Judul :
	Dr. I Nyoman Mahaendra Yasa, S.E., M.Si NIP 196106201986031001 Jabatan : Lektor Kepala Pangkat : Pembina Tk.l Golongan : IV/b	Pembahas		Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Bali

EAKULTAS EKONOMI DAN

AGOES GANESHA RAHYUDA W-NIP 198303252006041001